



**WALIKOTA BANDUNG**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 440/Kep.038-Huk/2007**

**TENTANG**

**PELAYANAN KESEHATAN BAGI PESERTA PT. ASKES (PERSERO) DAN ANGGOTA  
KELUARGANYA DI PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK) TINGKAT PERTAMA  
PUSKESMAS DAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT  
DI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2007**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan mutu pelayanan kepada para Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya, maka perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama (Puskesmas) dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kota Bandung dalam bentuk penerimaan kapitasi dari PT. Askes (Persero);
  - b. bahwa agar pelaksanaan penerimaan kapitasi dari PT. Askes (Persero) mencapai hasil yang diharapkan dan tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama Puskesmas dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kota Bandung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama Puskesmas dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) Tingkat Pertama Puskesmas dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut di Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEDUA** : Besarnya penerima kapitasi yang dibayarkan oleh PT. Askes (Persero) kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung disetorkan kepada Kas Daerah sebagai perolehan Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, berupa Pendapatan dan Pengembalian dengan rincian objek Pendapatan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Januari 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

